



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.388, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Izin Usaha.
Kawasan Hutan Silvo Pastura. Hutan Produksi

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.63/Menhut-II/2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN
SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan dapat diberikan pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman pada areal yang telah dibebani izin;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/Menhut-II/2005 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.43/Menhut-II/2005;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi, baik tanaman murni atau campuran, untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang

kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.

4. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura yang selanjutnya disingkat IUPK-SP adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan lestari.
5. Perorangan adalah perorangan yang berada di dalam atau di sekitar hutan.
6. Koperasi adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan.
7. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia meskipun modalnya berasal dari investor atau modal asing yang dapat diberikan IUPK dalam hutan produksi.
8. BUMN adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
9. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
11. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Provinsi.
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB II

PERSYARATAN AREAL DAN PEMOHON

Bagian Kesatu

Persyaratan Areal

Pasal 2

- (1) Areal untuk usaha pemanfaatan kawasan silvo pastura adalah Hutan Produksi :
 - a. Yang telah dibebani IUPHHK-HTI; dan
 - b. Yang belum dibebani IUPHHK atau izin usaha lainnya.

- (2) Luas areal yang dapat dibebani usaha pemanfaatan kawasan silvo pastura :
 - a. Untuk areal yang telah dibebani izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a maksimal 500 (lima ratus) hektar; dan
 - b. Untuk areal yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b minimal 5 (lima) hektar.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemohon

Pasal 3

- (1) Pemohon IUPK-SP pada areal yang telah dibebani izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a khusus diperuntukkan bagi pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.
- (2) Pemohon IUPK-SP pada areal yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b yang dapat mengajukan permohonan IUPK-SP adalah :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI); atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BAB III

PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan IUPK-SP yang telah dibebani IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Fotocopy SK pemberian izin IUPHHK-HTI dan izin usaha lainnya;
 - b. Peta permohonan;
 - c. Rekomendasi Gubernur;
 - d. Proposal teknis.
- (2) Persyaratan permohonan IUPK-SP yang belum dibebani IUPHHK-HTI atau izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :